



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 656/MENKES/SK/VII/2008**

TENTANG

**TIM PENGARAH PROYEK PENERAPAN RENCANA STRATEGI NASIONAL
PENANGGULANGAN FLU BURUNG**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengendalian Flu Burung dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi Influenza serta menindaklanjuti *Memorandum of Understanding (MoU)* antara WHO dengan Komisi Eropa, dipandang perlu dikembangkan proyek penerapan rencana strategi nasional penanggulangan flu burung dengan fokus meningkatkan manajemen kasus penanganan flu burung, meningkatkan kapasitas surveilans, meningkatkan promosi kesehatan melalui pasar sehat dan promosi pencegahan dan risiko flu burung, serta meningkatkan studi dan pengetahuan flu burung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu dibentuk Tim Pengarah Proyek Penerapan Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Flu Burung yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 3473, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
 5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (*Avian Influenza*);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1371/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Flu Burung (Avian Influenza) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah serta Pedoman Penanggulangannya;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1372/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Flu Burung (Avian Influenza);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1643/Menkes/SK/XII/2005 tentang Tim Nasional Penanggulangan Penyakit Flu Burung;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 756/Menkes/SK/IX/2006 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penderita Flu Burung;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1033/Menkes/SK/XI/2006 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005 - 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGARAH PROYEK PENERAPAN RENCANA STRATEGI NASIONAL PENANGGULANGAN FLU BURUNG.

Kedua : Susunan Tim Pengarah Proyek Penerapan Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Flu Burung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Ketiga** : Tugas Tim Pengarah sebagaimana Diktum Kedua adalah sebagai berikut:
1. Bertanggung jawab pada kebijaksanaan pelaksanaan proyek dan pengawasan proyek serta memfasilitasi koordinasi antara pihak-pihak yang terkait guna kelancaran pelaksanaan proyek.
 2. Melakukan penilaian terhadap aktivitas yang dilaksanakan dalam proyek secara berkala serta memastikan proyek sesuai dengan rencana strategi nasional untuk penanggulangan flu burung dan memenuhi standar kualitas.
 3. Menyelenggarakan pertemuan evaluasi secara rutin 6 (enam) bulan sekali.
 4. Bertanggung jawab dalam pembentukan Komite Teknik yang bertugas untuk mengawasi proyek dan memberikan pertimbangan teknis pada penyelenggaraan proyek.
 5. Bertanggung jawab dalam mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Teknik.
- Keempat** : Tim Pengarah bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.
- Kelima** : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengarah dibebankan pada dana bantuan *European Commission for Indonesia* melalui WHO.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 656/Menkes/SK/VII/2008
Tanggal : 16 Juli 2008

**SUSUNAN TIM PENGARAH
PROYEK PENERAPAN RENCANA STRATEGI NASIONAL
PENANGGULANGAN FLU BURUNG**

Ketua : dr. I Nyoman Kandun, MPH (Direktur Jenderal PP & PL Depkes)

Wakil Ketua : dr. Ratna Rosita Suryo Subandoro, MPH
(Direktur Pelayanan Medik Dasar Depkes)

Sekretaris : dr. Erna Tresnaningsih Suharsa, MOH, PhD, Sp Ok
(Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Depkes)

Anggota :

1. dr. Budiharja, DTM&H, MPH (Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Depkes)
2. dr. Farid Wajdi Husain, Sp.B (K) (Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes)
3. dr. T. Marwan Nusri, MPH (Sekretaris Ditjen PP & FL Depkes)
4. Dr. Bayu Krishnamurti (Ketua Pelaksana Harian KOMNAS FBPI)
5. Dr. Arum Atmawikarta (Direktur Kesehatan Gizi Bappenas)
6. Drs. Bambang Wispriyono, Apt.PhD (Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI)
7. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes (Ketua Ikatan Dokter Indonesia)
8. dr. Madiono, MPH (Kepala Biro Perencanaan Depkes)
9. Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTMH&H (Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung Depkes)
10. dr. Endang Sedyaningsih, MPH, DR.PH (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi Depkes)
11. dr. Lily Sriwahyuni Sulistyowati, MM (Kepala Pusat Komunikasi Publik Depkes)
12. dr. H. Andi Muhadir, MPH (Direktur Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, dan Kesehatan Matra Depkes)
13. dr. Wan Akadri, MSc (Direktur Penyehatan Lingkungan Depkes)
14. dr. Abidinsyah Siregar, DHSM, M.Kes (Kepala Pusat Promosi Kesehatan Depkes)
15. Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, MSi, SpF(K) (Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depkes)



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)